



BUPATIDELISERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIDELISERDANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATIDELISERDANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.112.343.380.366,96	
b. Belanja	Rp	<u>3.005.435.386.844,06</u>	
Surplus/ Defisit			Rp 106.907.993.522,90
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	156.705.979.049,08	
- Pengeluaran	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Surplus/Defisit			Rp 151.705.979.049,08

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp129.529.294.436,04) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 3.241.872.674.803,00 |
| b. Realisasi | Rp | <u>3.112.343.380.366,96</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp | 129.529.294.436,04) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp378.613.190.369,02) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 3.384.048.577.213,08 |
| b. Realisasi | Rp | <u>3.005.435.386.844,06</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp | 378.613.190.369,02) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp35.267.908.887,18) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | (Rp | 142.175.902.410,08) |
| b. Realisasi | Rp | <u>106.907.993.522,90</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp | 35.267.908.887,18) |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp42.675.000,00 dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	156.663.304.049,08	
b. Realisasi	Rp	156.705.979.049,08	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		42.675.000,00
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp9.487.401.639,00) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	14.487.401.639,00	
b. Realisasi	Rp	5.000.000.000,00	
Selisih lebih/(kurang)	(Rp		9.487.401.639,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.530.076.639,00 dengan rincian sebagai berikut :			
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	142.175.902.410,08	
b. Realisasi	Rp	151.705.979.049,08	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		9.530.076.639,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Saldo anggaran lebih akhir	Rp	258.613.972.571,98
----------------------------	----	--------------------

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	6.152.368.379.435,35
b. Jumlah kewajiban	RP	104.730.764.566,72
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	6.047.637.614.868,63

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	3.021.864.482.967,64	
b. Beban-LO	RP	2.889.663.322.634,20	
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(Rp	1.133.747.680,32)	
d. Surplus/Defisit dari pos luar biasa	Rp	0,00	
SURPLUS/DEFISIT LO			Rp 131.067.412.653,12

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp	156.361.510.294,08
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	668.175.950.157,53
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	566.242.925.326,63)
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	738.821.829,51
e. Saldo akhir kas per 31 Desember 2016	Rp	259.033.356.954,49

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

Ekuitas akhir	Rp	6.047.637.614.868,63
---------------	----	----------------------

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum didalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA
- Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 11

Bupati Deli Serdang menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI DELI SERDANG

dto

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 21 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 Nomor 02

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4/127/2017)**